

BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Pada saat kerja praktek di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, penulis ditempatkan di Kantor Kas Tomo tepatnya di bagian kredit yang dalam pelaksanaannya mengenai tentang bagaimana pemberian kredit pensiun di bank BTPN diberikan. Kredit pensiun merupakan salah satu jasa kredit yang diberikan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk khusus untuk para pensiunan, dimana para pensiun diberikan fasilitas untuk meminjam uang yang dapat digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Kerja praktek yang dilakukan selama kurang lebih 1 bulan yang dimulai pada tanggal 12 juli 2010 sampai dengan 12 agustus 2010 di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Kantor Kas Tomo cukup memberikan hasil yang baik pada penulis selaku mahasiswa, sehingga dapat menambah ilmu dan pengetahuan tentang ilmu kerja yang sebenarnya serta memberikan pengalaman kerja.

Kegiatan atau aktivitas penulis selama kerja praktek di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional adalah sebagai berikut :

1. Membantu nasabah yang datang untuk mengajukan permohonan kredit.
2. Menjelaskan kepada nasabah tentang pengajuan kredit.

3. Membantu nasabah debitur untuk melengkapi persyaratan pengajuan kredit.
4. Membantu karyawan meregistrasi berkas-berkas yang telah direalisasi sehingga kwitansi bisa diaktifkan dan nasabah bisa melakukan pencairan pinjaman.
5. Membantu pengisian kupon undian untuk nasabah yang meminjam kredit.
6. Membantu pengisian data-data nasabah yang dibutuhkan bank kedalam berkas prosedur kredit.

3.3 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Kredit pensiun merupakan salah satu jasa kredit yang diberikan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk yang dimana nasabahnya khusus pensiunan baik pensiunan pegawai negeri sipil (PNS), pensiunan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pensiunan TNI, pensiunan Polri maupun pensiunan perusahaan swasta.

Para pensiunan diberikan kemudahan untuk meminjam uang yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Dari kerja praktek yang dilaksanakan penulis selama satu bulan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut :

3.3.1 Pelaksanaan Pemberian Kredit Pensiun Pada PT Bank BTPN Tbk

kantor Kas Tomo menyangkut :

a. Syarat-Syarat pemberian Kredit Pensiun

Syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank BTPN untuk pengajuan kredit pensiun yaitu :

1. Skep pensiun asli.
2. Karip asli atau buku gaji asli.
3. KTP yang masih berlaku.
4. Carik pensiun terakhir.
5. Kartu keluarga
6. Pas photo 4x6 (2 lembar).
7. Kwitansi Gaji terakhir
8. Kwitansi pembayaran listrik terakhir.
9. Menyertakan NPWP (pinjaman minimal Rp100.000.000,-)

b. Ketentuan-Ketentuan Kredit Pensiun

Kredit pensiun yang diberikan oleh PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Usia atau umur maksimal sewaktu akad kredit yaitu 70 tahun untuk peminjam baru.
- 2) Agunan (jaminan) untuk pengajuan kredit pensiun berupa skep pensiun asli.
- 3) Untuk pembayaran angsuran peminjam memberikan kuasa kepada bank untuk melakukan pemotongan gaji pensiun, baik

dengan uang pensiun yang dibayar via rekening atau kantor bayar lainnya.

- 4) Kredit diasuransikan dimana penjaminnya yaitu Ass Allianz life Indonesia dengan premi 11.42% dan dibebankan kepada peminjam yang dipotong langsung dari nominal kredit.
- 5) Apabila peminjam meninggal maka pinjamannya dinyatakan lunas dan ahli waris mendapatkan dana duka sebesar Rp300.000,-(setelah melengkapi persyaratan pengajuan klaim).
- 6) Pengembalian kredit dilakukan dengan cara angsuran (Pokok dan bunga) dimana suku bunga kredit yang diberikan oleh bank BTPN adalah flat dan anuitas. Dimana perincian suku bunganya sebagai berikut :
 - a. 12-24 bulan suku bunganya sebesar 0,89% per bulan.
 - b. 36-60 bulan suku bunganya sebesar 1,1% per bulan
 - c. 72-120 bulan suku bunganya sebesar 1,3% per bulan
- 7) Peminjam dibebankan biaya bunga, biaya tata laksana, biaya administrasi, dan refund yang dipotong langsung dari nominal kredit.

c. Prosedur Kredit pensiun

Untuk menjaga ketertiban dalam pemberian kredit pensiun maka bank BTPN menetapkan prosedur pemberian kredit pensiun sebagai berikut :

1) Prosedur Pemberian Kredit Pensiun Kepada Nasabah Baru

Prosedur pemberian kredit pensiun untuk nasabah baru melalui beberapa tahapan, yaitu :

a) Tahapan Permohonan Kredit

Bagi calon nasabah pensiun yang membutuhkan pinjaman dapat menghubungi Credit Customer Service guna memperoleh keterangan tentang syarat-syarat meminjam di bank. Permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah kepada bank umumnya dilakukan dengan menyampaikan dokumen-dokumen. Dalam permohonan tersebut calon nasabah diminta untuk mengisi berbagai formulir standar baku yang disusun oleh bank guna melengkapi data-data nasabah yang dibutuhkan bank serta menyangkut besarnya plafond kredit yang akan diambil, jangka waktu, dan besarnya angsuran perbulan yang harus dibayar. Penentuan plafond maksimum kredit dapat dilihat pada tabel yang terdapat pada lampiran.

b) Tahap Penyelidikan Berkas

Tahapan yang dilakukan, antara lain :

- Credit Customer Service memeriksa dan meneliti semua berkas yang diajukan pensiun untuk memperoleh pinjaman dengan mengisi Document Check List.
- Melengkapi berkas pengajuan kredit dengan surat permohonan kredit pensiun.
- Membuat tanda terima Skep pensiun sebagai agunan.

- Menyampaikan berkas tersebut kepada kepala seksi atau administrasi kredit untuk di proses lebih lanjut.

c) Tahap Wawancara

Tahapan ini dilakukan oleh pihak bank untuk membandingkan data nasabah ketika nasabah mengisi lembar permohonan kredit apakah cocok atau tidak.

d) Tahap keputusan Kredit

Keputusan pemberian kredit merupakan kelanjutan dari tahap permohonan apakah kredit yang diajukan ditolak atau disetujui oleh pihak bank.

e) Tahap Perjanjian Kredit

Apabila pada tahap keputusan kredit dan kredit yang diajukan disetujui maka tahap selanjutnya adalah melakukan perjanjian antara bank dengan debitur dimana perjanjian kredit tersebut dipersiapkan oleh pihak bank. Seksi kredit mencetak akad kredit dan kemudian setelah dipelajari oleh calon debitur, maka calon debitur menandatangani akad tersebut.

f) Tahap Realisasi Kredit

Tahap realisasi yaitu tahap dimana semua syarat pemberian kredit telah diselesaikan atau dipenuhi oleh pemohon. Calon debitur telah menandatangani seluruh dokumen pengikat kredit dan pengikatan agunan. Dalam prakteknya, setelah kredit direalisasi oleh petugas bank maka debitur dapat mencairkan kredit ini berupa pembayaran

tunai di *teller*. Adapun proses relisasi yang dilakukan di teller diantaranya :

- Menerima berkas pinjaman.
- Memeriksa data pinjaman yang dikonfirmasi dengan semua kwitansi-kwitansi pendukungnya.
- Membubuhkan tanda-tangan pada formulir serta memberikan verifikasi telah diterima pada lembar kwitansi penerimaan dan dicap telah dibayar pada lembar kuitansi pembayaran.
- Mencatat dalam buku pembantu kas atas nasabah masing-masing.
- Memberikan penjelasan kepada nasabah berapa jumlah uang yang diterima.
- Membayar kepada nasabah secara tunai, serta menyerahkan:
 1. Lembaran kedua surat perjanjian kredit.
 2. Lembaran kedua perincian penerimaan uang
 3. Lembaran kedua kwitansi-kwitansi kredit.
 4. Lembaran asli premi asuransi.
 5. Lembaran asli tanda terima jaminan.
 6. Asli identitas pensiun (KTP/SIM)
 7. Asli kartu identitas pensiun.

- Menyerahkan kepada seksi kredit atau administrasi kredit, berupa :

1. Lembaran asli surat perjanjian kredit
2. Lembaran ketiga perincian penerimaan uang
3. Lembaran premi asuransi

- Administrasi Kredit

1. Mencatat kedalam buku nominatif pinjaman.
2. Membuat dan mencatat rekening koran masing-masing nasabah.

g) Tahap Pengawasan kredit

Pengawasan kredit meliputi berbagai aspek atau kegiatan yaitu adanya administrasi kredit yang memadai dan menggunakan cara-cara mutakhir seperti penggunaan komputer, online system dsb.

h) Tahap Pelunasan kredit

Dalam kondisi yang ideal nasabah akan dapat selalu memenuhi kewajibannya terhadap bank sesuai dengan kesepakatan yang dimuat dalam perjanjian kredit. Nasabah membayar pokok pinjaman beserta bunganya sesuai jadwal yang telah dibuat, sehingga kredit akhirnya dinyatakan lunas. Dalam hal ini agunan yang semula dipegang dan dikuasai oleh bank seluruhnya harus dikembalikan kepada nasabah.

2) Prosedur Pemberian Kredit Pensiun Kepada Nasabah Lama

Prosedur pemberian kredit pensiun kepada nasabah lama tidak jauh berbeda dengan pengajuan kredit untuk nasabah baru. Nasabah pensiun yang membutuhkan pembaharuan pinjaman dapat menghubungi seksi kredit untuk memperoleh penjelasan tentang persyaratan yang dibutuhkan oleh bank, bedanya bagi nasabah yang lama ditambah persyaratan baru yaitu kwintansi penerimaan angsuran potongan yang terakhir serta kartu penerimaan pensiun dan tanda pengenalan diri serta surat tanda terima SK.

3.3.2 Hambatan Pelaksanaan Pemberian Kredit Pensiun Pada PT Bank

BTPN Tbk Kantor Kas Tomo

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian kredit pensiun adalah :

1. Nasabah sering terlambat dalam memberikan aplikasi pengajuan kredit seperti dokumen-dokumen dan persyaratan-persyaratan lainnya dikarenakan fasilitas yang tersedia sangat terbatas seperti tidak adanya mesin fotocopy.
2. Bank mengalami kekurangan tenaga karyawan sehingga dapat memperlambat kinerja.
3. Dalam mengajukan persyaratan kredit, debitur menyertakan KTP yang sudah tidak berlaku.

3.3.3 Usaha Yang Ditempuh Dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan

Pemberian Kredit Pensiun PT Bank BTPN Tbk Kantor Kas Tomo

Perusahaan harus bisa mengatasi setiap hambatan yang dihadapinya supaya kinerja suatu perusahaan berjalan dengan baik. Berikut ini adalah usaha-usaha yang ditempuh oleh Bank BTPN dalam mengatasi hambatan-hambatan pemberian kredit pensiun yaitu :

1. Mengajukan ke KCP / kantor pusat untuk diadakan mesin fotocopi ditiap kantor kas.
2. Mengajukan kepada KCP atau kantor pusat untuk penambahan karyawan.
3. Bank menyarankan kepada nasabah untuk memperbaharui atau mengurus pembuatan KTP yang baru.